



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Singkatan dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu subkegiatan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi SKPD dan TAPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran belanja SKPD;
 - b. menciptakan standar biaya yang seragam untuk subkegiatan yang sejenis;
 - c. menjamin kewajaran beban kerja dan biaya dalam pelaksanaan subkegiatan; dan
 - d. mempermudah proses evaluasi dan penelaahan anggaran oleh TAPD.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) ASB di Provinsi disusun berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. transparansi; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) ASB digunakan dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan.
- (5) Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Komponen ASB

Pasal 4

Komponen ASB terdiri atas:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan/atau
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 5

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan ASB.
- (2) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor yang memengaruhi besaran belanja suatu kegiatan.
- (3) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap meskipun target kinerja suatu kegiatan berubah.
- (4) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target kinerja kegiatan.
- (5) Nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (6) Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besaran perubahan belanja untuk setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan.

- (7) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan formula untuk menghitung total belanja suatu kegiatan.
- (8) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (9) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. rata-rata; dan/atau
 - b. batas atas.

Bagian Ketiga
Kegiatan yang Belum Diatur

Pasal 6

- (1) Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dapat dianggarkan sesuai kebutuhan riil setelah melalui pembahasan bersama TAPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan besaran total belanja dan/atau ketentuan alokasi subbrincian objek belanja kegiatan.
- (3) TAPD dapat menyetujui atau menolak usulan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Hasil pembahasan yang disetujui oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerapan ASB oleh SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - b. pemberian konsultasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pemantauan dan evaluasi kepatuhan penggunaan ASB dalam sistem informasi pemerintahan daerah; dan
 - d. verifikasi atas kesesuaian anggaran yang diusulkan dengan standar biaya dalam ASB.

Pasal 8

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan ASB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pemeriksaan realisasi belanja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

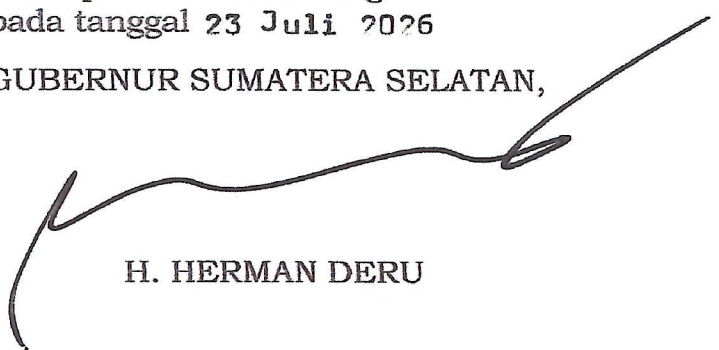
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2026

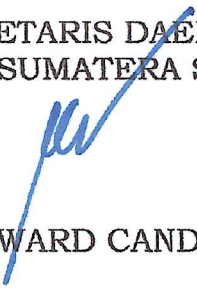
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



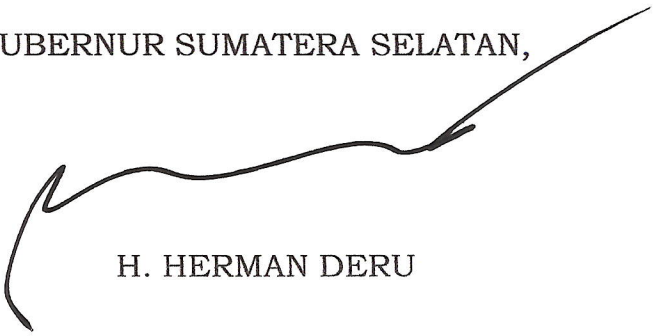
EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 18

3. Diperlukan pembaruan (update) ASB secara berkala. Hal ini penting untuk menyesuaikan dengan perubahan harga pasar, kebijakan pemerintah, serta dinamika kebutuhan kegiatan yang terus berkembang.
4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan integrasi data penganggaran. Penguatan sistem data, termasuk optimalisasi pemanfaatan SIPD, akan sangat menentukan akurasi dan kredibilitas hasil ASB.
5. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Aparatur yang memahami konsep dan teknis ASB akan mampu mengimplementasikan standar belanja secara lebih tepat dan konsisten.
6. Diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Sinergi antar unit kerja akan memastikan bahwa penerapan ASB berjalan seragam dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi.
7. ASB perlu diintegrasikan secara penuh dengan instrumen penganggaran lainnya seperti SSH, SBM, dan HSPK. Integrasi ini penting untuk menciptakan sistem penganggaran yang utuh, konsisten, dan saling mendukung.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut secara berkelanjutan, ASB diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pengelolaan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU